



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN
QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
(APBK) LANGSA TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni hasil penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1358/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN	Rp. 958.906.589.355,-
2.	BELANJA.....	Rp. 979.657.438.558
	Surplus / (Defisit)	Rp. (20.750.849.203,-)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan.....	Rp. 21.950.849.203,-
	b. Pengeluaran.....	Rp. 1.200.000.000,-
	Pembiayaan netto.....	Rp. 20.750.849.203,-
	SILPA	Rp. 0,-

KETIGA...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Desember 2018 M
10 Rabiul Akhir 1440 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
KETUA
LANGSA KHANSYAH



**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 903 / 1358 / 2018**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903 / 1358 / 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019 dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Kebijakan Umum Anggaran:

1. Jadwal Penetapan Dokumen :
 - a. Telah sesuai.
 - b. Nota Kesepakatan kebijakan Umum APBK akan disesuaikan dengan jadwal pada tahun yang akan datang.
 - c. Demikian juga Nota Kesepakatan PPAS akan disesuaikan dengan jadwal pada tahun yang akan datang.
 - d. Telah Sesuai.
2. Program yang tercantum dalam kebijakan umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah konsisten dengan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Qanun Tentang APBK Tahun Anggaran 2019.
3. Pemerintah Kota Langsa akan mengupayakan secara terus menerus dan tetap konsisten dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan potensi dan kondisi Daerah Kota Langsa.

B. Pendapatan Kota :

1. Pemerintah Kota Langsa telah melakukan estimasi target pendapatan sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota Langsa terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pemerintah Kota Langsa terus melakukan optimalisasi untuk meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pemerintah Kota Langsa akan lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan fungsi penumpukan laba (Profit oriented) dalam rangka menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka peningkatan PAD dan menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat.
5. Penetapan target pendapatan pada penerimaan jasa giro dilakukan secara proporsional dari total pendapatan daerah.

6. Disesuaikan.
7. Berdasarkan perhitungan potensi pendapatan dapat dicapai karena adanya penambahan ruangan rawat inap dan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah berkomitmen untuk dapat merealisasikan penambahan pendapatan tersebut. (Surat pernyataan terlampir).
8. Akan disesuaikan pada masa yang akan datang.
9. Sudah disesuaikan.
10. Disesuaikan.
11. Disesuaikan.
12. Pemerintah Kota Langsa tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Telah Sesuai.
14. Disesuaikan.

C. Belanja Kota :

1. Pemerintah Kota Langsa telah menyesuaikan dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Kota, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pemerintah Kota Langsa akan terus konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk urusan dan fungsi pendidikan.
3. Pemerintah Kota Langsa akan terus konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk urusan dan fungsi kesehatan.
4. Pemerintah Kota Langsa akan terus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal sesuai dengan prioritas kebijakan provinsi dan nasional.
5. Disesuaikan.
6. Telah sesuai.
7. Nilai tersebut mengikuti anggaran tahun 2017 dan telah sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 541/900/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Standar Biaya Umum Kota Langsa.
8. Telah sesuai.
9. Telah sesuai.
10. Telah sesuai.
11. Disesuaikan.
12. Akan disesuaikan pada masa yang akan datang.
13. Disesuaikan.
14. Telah sesuai.
15. Telah sesuai.
16. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Langsa.
17. Disesuaikan.
18. Telah sesuai.
19. Telah sesuai.
20. Telah sesuai.

21. Telah sesuai.
22. Telah sesuai.
23. Telah sesuai.
24. Disesuaikan.
25. Disesuaikan.
26. Telah sesuai.
27. Akan dikaji kembali terhadap pengadaan tanah tersebut dimasa yang akan datang.
28. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
29. Disesuaikan pada masa yang akan datang.
30. Telah sesuai.
31. Disesuaikan.
32. Akan disesuaikan pada masa yang akan datang.
33. Akan disesuaikan.
34. Penganggaran kegiatan tahun jamak di Pemerintah Kota Langsa akan dilaksanakan sesuai dengan kriteria perundangan yang berlaku.
35. Akan disesuaikan pada masa yang akan datang.
36. Akan dipedomani.
37. Akan dipedomani.
38. Telah dipedomani.
39. Disesuaikan.

D. Pembiayaan Kota :

1. Telah sesuai.
2. Telah sesuai.
3. Telah sesuai.

E. Lain-lain :

Terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saran-saran akan kami perbaiki sesuai dengan arahan dari hasil evaluasi Gubernur Aceh.

Demikian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi yang dapat kami sampaikan dalam rangka Penetapan Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2019 menjadi Qanun Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa dan akan kami laksanakan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Langsa, 18 Desember 2018

WALIKOTA LANGSA,

 Tpk. USMAN ABDULLAH, SE

KETUNDAKPRK LANGSA

 BURHANSYAH, SH